



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

KELOMPOK JAGA WARGA DAN OMAH JAGA WARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa nilai luhur kearifan budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta dan sistem sosial yang hidup di dalamnya merupakan basis ketahanan masyarakat dalam menguatkan pembangunan daerah yang berbasis keistimewaan dan menguatkan rasa persatuan dan kesatuan, mewujudkan keamanan, ketertiban umum, ketenteraman, dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa upaya menggali, menjaga, dan menumbuhkan kembangkan nilai luhur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu mengedepankan prakarsa masyarakat yang didukung dengan koordinasi dan kolaborasi Pemerintah Daerah dengan para pemangku kepentingan;
- c. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kelompok Jaga Warga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kelompok Jaga Warga sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, kondisi, dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap sistematika dan esensi pengaturan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kelompok Jaga Warga dan Omah Jaga Warga;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KELOMPOK JAGA WARGA DAN OMAH JAGA WARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Jaga Warga adalah upaya menjaga keamanan, ketentraman, ketertiban dan kesejahteraan serta menumbuhkan kembali nilai luhur yang ada di masyarakat.
2. Kelompok Jaga Warga adalah lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kalurahan/Kelurahan atas inisiatif masyarakat yang berada di tingkat Padukuhan/Rukun Warga/Kampung, yang berperan sebagai mitra pemerintah dalam mewujudkan partisipasi aktif masyarakat.
3. Omah Jaga Warga adalah forum kelompok Jaga Warga yang dibentuk di tingkat Kalurahan/Kelurahan.
4. Konflik Sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

5. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
6. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang selanjutnya disebut Bhabinkamtibmas adalah Anggota Polisi Republik Indonesia yang bertugas sebagai Pembina keamanan dan ketertiban Masyarakat di desa/kelurahan/nama lain yang setingkat.
7. Bintara Pembina Desa yang disebut Babinsa adalah pelaksana komandan rayon militer dalam melaksanakan fungsi pembinaan yang bertugas pokok melatih rakyat memberikan penyuluhan di bidang pertahanan keamanan dan pengawasan fasilitas dan prasarana pertahanan keamanan di pedesaan.
8. Pengamanan Swakarsa yang selanjutnya disebut Pam Swakarsa adalah suatu bentuk pengamanan oleh pengemban fungsi kepolisian yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.
9. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI merupakan nama untuk angkatan bersenjata dari negara Indonesia.
10. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah warga Masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana dan lain-lain.
11. Pranata Sosial adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan tata nilai, perilaku masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam mewujudkan masyarakat yang tenteram dan damai yang mempunyai nilai kearifan lokal serta mampu menjaga keharmonisan di dalam masyarakat.

12. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa Padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri.
13. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kemantren sebagai perangkat Kemantren.
14. Padukuhan adalah bagian wilayah dari Kalurahan yang dipimpin oleh dukuh.
15. Kampung adalah sebutan/nama suatu tempat tertentu yang dihuni oleh sekelompok atau beberapa kelompok orang yang terbentuk dalam satu atau beberapa rukun tetangga dan/atau rukun warga dalam suatu wilayah di Kota Yogyakarta.
16. Pengurus Kampung adalah lembaga sosial masyarakat yang independen, dibentuk melalui musyawarah pengurus rukun tetangga dan rukun warga dalam suatu kampung sebagai mitra kerja lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan dan Kelurahan dalam menampung, mewujudkan aspirasi, serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
17. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah rukun warga di wilayah Kelurahan Wates, Kabupaten Kulon Progo.
18. Ketua Rukun Warga yang selanjutnya disingkat Ketua RW adalah Ketua rukun warga di wilayah Kelurahan Wates, Kabupaten Kulon Progo.
19. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta.
20. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
21. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
22. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta.
23. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.

## Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman pelaksanaan Jaga Warga bagi:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. Pemerintah Kalurahan/Kelurahan; dan
- d. masyarakat.

## Pasal 3

Jaga Warga diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kebersamaan;
- b. sukarela;
- c. kearifan lokal;
- d. gotong royong;
- e. swakarsa;
- f. partisipasi;
- g. kesetaraan; dan
- h. akuntabilitas.

## BAB II

### PELAKSANAAN JAGA WARGA

## Pasal 4

Pelaksanaan Jaga Warga diwujudkan melalui pembentukan:

- a. Kelompok Jaga Warga; dan
- b. Omah Jaga Warga.

## BAB III

### KELOMPOK JAGA WARGA

#### Bagian Kesatu

#### Pembentukan

## Pasal 5

(1) Pemerintah Kalurahan/Kelurahan membentuk Kelompok Jaga Warga di tingkat:

- a. Padukuhan, untuk wilayah Kalurahan;

- b. Kampung, untuk wilayah Kelurahan; dan
  - c. RW, untuk wilayah Kelurahan Wates.
- (2) Pembentukan Kelompok Jaga Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usul dan prakarsa masyarakat.
  - (3) Pembentukan Kelompok Jaga Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Kabupaten/Kota.

#### Pasal 6

- (1) Pembentukan Kelompok Jaga Warga berdasarkan prakarsa masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan oleh tokoh masyarakat dan/atau pimpinan/unsur Pranata Sosial yang berkoordinasi dengan:
  - a. Dukuh/Ketua Pengurus Kampung/Ketua RW; dan/atau
  - b. Lurah.
- (2) Pembentukan Kelompok Jaga Warga berdasarkan prakarsa masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam pertemuan yang dihadiri oleh unsur masyarakat.
- (3) Pembentukan Kelompok Jaga Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah dan mufakat.

#### Bagian Kedua

#### Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Wewenang

#### Paragraf 1

#### Kedudukan

#### Pasal 7

- (1) Kelompok Jaga Warga berkedudukan sebagai mitra Dukuh/Ketua Pengurus Kampung/Ketua RW.
- (2) Wilayah kerja Kelompok Jaga Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan wilayah kerja Dukuh/Ketua Pengurus Kampung/Ketua RW.

- (3) Struktur kemitraan Kelompok Jaga Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Paragraf 2

##### Tugas

#### Pasal 8

Kelompok Jaga Warga mempunyai tugas membantu:

- a. menyelesaikan Konflik Sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat;
- b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Dukuh/ Ketua Pengurus Kampung/Ketua RW dalam urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
- c. melakukan koordinasi dengan Pranata Sosial masyarakat yang ada untuk meningkatkan partisipasi masyarakat; dan
- d. menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan masyarakat.

#### Paragraf 3

##### Fungsi

#### Pasal 9

Kelompok Jaga Warga mempunyai fungsi sebagai:

- a. mediator dalam menyelesaikan Konflik Sosial;
- b. perwakilan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi kepada Dukuh/ Ketua Pengurus Kampung/Ketua RW;
- c. motivator dalam meningkatkan partisipasi masyarakat; dan
- d. petugas dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan masyarakat.

#### Paragraf 4

#### Wewenang

#### Pasal 10

- (1) Kelompok Jaga Warga berwenang:
  - a. mengundang pihak yang berkepentingan;
  - b. meminta keterangan kepada setiap orang untuk mengumpulkan bahan keterangan dalam pengambilan keputusan;
  - c. melaksanakan rapat tertutup atau terbuka bersama seluruh anggota Kelompok Jaga Warga/Pranata Sosial yang ada;
  - d. mengambil keputusan secara musyawarah mufakat untuk dipatuhi bersama; dan
  - e. memberikan saran dan pertimbangan kepada Dukuh/Ketua Pengurus Kampung/Ketua RW dalam menyelesaikan suatu permasalahan.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. memperhatikan fungsi dan peran Pranata Sosial;
  - b. mengutamakan musyawarah mufakat; dan
  - c. memperhatikan kearifan lokal.

#### Bagian Ketiga

#### Pengorganisasian

#### Paragraf 1

#### Anggota

#### Pasal 11

- (1) Kelompok Jaga Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) di setiap Padukuhan/Kampung/RW beranggotakan paling banyak 25 (dua puluh lima) orang.
- (2) Anggota Kelompok Jaga Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih berdasarkan musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan persyaratan minimal yang meliputi:
  - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. Warga Negara Indonesia;
  - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - d. bertempat tinggal di Padukuhan atau Kampung/RW setempat;
  - e. bersedia secara sukarela menjadi pengurus;
  - f. sehat jasmani dan rohani;
  - g. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun;
  - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih; dan
  - i. dapat membaca dan menulis.
- (3) Persyaratan tidak pernah dijatuhi pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dikecualikan dalam hal calon anggota Kelompok Jaga Warga telah mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana dan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang.
- (4) Anggota Kelompok Jaga Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dengan memperhatikan keterwakilan dari semua unsur dalam masyarakat yang meliputi:
- a. tokoh masyarakat;
  - b. tokoh agama;
  - c. kelompok pemuda; dan
  - d. kelompok perempuan.
- (5) Hasil musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Dukuh/Ketua Pengurus Kampung/Ketua RW kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (6) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada:
- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Kabupaten/Kota; dan

- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Daerah.

#### Paragraf 2

#### Pengurus

#### Pasal 12

- (1) Anggota Kelompok Jaga Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 membentuk pengurus.
- (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dengan cara musyawarah mufakat.
- (3) Susunan pengurus Kelompok Jaga Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan/atau
  - d. seksi.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dibentuk sesuai kebutuhan.
- (5) Susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

#### Paragraf 3

#### Masa Kerja

#### Pasal 13

Anggota Kelompok Jaga Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan pengurus Kelompok Jaga Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 memiliki masa kerja 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya.

Paragraf 4  
Penguksuhan

Pasal 14

- (1) Sebelum melaksanakan tugasnya, Anggota dan Pengurus Kelompok Jaga Warga dikukuhkan oleh Bupati/Walikota.
- (2) Penguksuhan Anggota dan Pengurus Kelompok Jaga Warga oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Panewu/Mantri Pamong Praja.

Paragraf 5

Pemberhentian Anggota dan Pengurus Kelompok Jaga Warga  
serta Pergantian Antar Waktu

Pasal 15

- (1) Anggota Kelompok Jaga Warga berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Anggota Kelompok Jaga Warga diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam hal:
  - a. masa kerja telah berakhir;
  - b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Kelompok Jaga Warga; atau
  - c. pindah tempat tinggal dari Padukuhan/Kampung/RW yang bersangkutan.

Pasal 16

- (1) Pengurus Kelompok Jaga Warga berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus Kelompok Jaga Warga diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam hal:
  - a. masa kerja telah berakhir;
  - b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Kelompok Jaga Warga; atau
  - c. pindah tempat tinggal dari Padukuhan/Kampung/RW yang bersangkutan.

### Pasal 17

- (1) Dalam hal anggota atau pengurus Kelompok Jaga Warga berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1), dilakukan pergantian antar waktu dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak anggota atau pengurus Kelompok Jaga Warga berhenti.
- (2) Dalam hal terjadi pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemilihan melalui musyawarah dan mufakat yang dihadiri Dukung/Ketua Pengurus Kampung/Ketua RW, anggota, dan pengurus Kelompok Jaga Warga.
- (3) Hasil musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Lurah untuk ditetapkan melalui Keputusan Lurah.

### Paragraf 6 Tata Tertib

### Pasal 18

- (1) Kelompok Jaga Warga dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya menyusun pedoman tata tertib Kelompok Jaga Warga.
- (2) Pedoman tata tertib Kelompok Jaga Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengatur tentang:
  - a. tata cara melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang;
  - b. hak dan kewajiban Kelompok Jaga Warga;
  - c. tata cara melaksanakan rapat/musyawarah;
  - d. tata cara pengambilan keputusan;
  - e. tata cara mencari keterangan dalam menyelesaikan Konflik Sosial; dan
  - f. tata cara dalam menyampaikan saran dan pendapat kepada Dukung/Ketua Pengurus Kampung/Ketua RW.

BAB IV  
OMAH JAGA WARGA

Bagian Kesatu  
Pembentukan

Pasal 19

- (1) Pemerintah Kalurahan/Kelurahan membentuk Omah Jaga Warga.
- (2) Omah Jaga Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gabungan pengurus Kelompok Jaga Warga dalam 1 (satu) Kalurahan/Kelurahan.
- (3) Pembentukan Omah Jaga Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usul dan prakarsa Kelompok Jaga Warga.
- (4) Pembentukan Omah Jaga Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua  
Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Wewenang

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 20

- (1) Omah Jaga Warga berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Kalurahan/Kelurahan dalam menjaga keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum.
- (2) Wilayah Kerja Omah Jaga Warga sama dengan wilayah kerja Lurah.

Paragraf 2  
Tugas

Pasal 21

- (1) Ketentuan mengenai tugas Kelompok Jaga Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tugas Omah Jaga Warga.

- (2) Selain melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Omah Jaga Warga mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pemetaan potensi gangguan ketertiban, ketenteraman, keamanan, dan kerawanan sosial;
  - b. menerima laporan terjadinya gangguan ketertiban, ketenteraman, keamanan, dan kerawanan sosial;
  - c. menganalisis dan mengevaluasi data dan laporan kejadian; dan
  - d. melakukan mediasi dalam rangka penyelesaian potensi konflik dan permasalahan sosial di tingkat Kalurahan/Kelurahan.

### Paragraf 3

#### Fungsi

### Pasal 22

- (1) Omah Jaga Warga mempunyai fungsi membantu Lurah dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat dan wilayahnya.
- (2) Dalam rangka mendukung fungsi Omah Jaga Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan kegiatan preventif terbatas sebagai berikut:
- a. pengaturan lalu lintas dalam kegiatan adat, budaya, dan keagamaan;
  - b. penjagaan kegiatan keramaian yang diadakan oleh masyarakat;
  - c. peninjauan ke tempat yang berpotensi rawan keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat; dan
  - d. pengawasan ketertiban lingkungan wilayah Kalurahan/Kelurahan setempat.
- (3) Kegiatan preventif terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:
- a. Kelompok Jaga Warga;
  - b. Polisi RW Jaga Warga;
  - c. Babinsa;
  - d. Bhabinkamtibmas;
  - e. Pam Swakarsa;
  - f. Satlinmas; dan

- g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dalam hal diperlukan.

#### Paragraf 4

#### Wewenang

#### Pasal 23

- (1) Ketentuan mengenai wewenang Kelompok Jaga Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berlaku secara mutatis mutandis terhadap wewenang Omah Jaga Warga.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. memperhatikan fungsi dan peran Pranata Sosial;
  - b. mengutamakan musyawarah mufakat;
  - c. memperhatikan kearifan lokal; dan
  - d. melaksanakan tugasnya dengan skala prioritas sesuai dengan wilayahnya.

#### Bagian Ketiga

#### Pengorganisasian

#### Paragraf 1

#### Anggota

#### Pasal 24

- (1) Omah Jaga Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 di setiap Kalurahan beranggotakan paling banyak 25 (dua puluh lima) orang.
- (2) Anggota Omah Jaga Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dengan memperhatikan keterwakilan dari:
  - a. unsur Pemerintah Kalurahan/Kelurahan;
  - b. Kelompok Jaga Warga;
  - c. Polisi RW Jaga Warga; dan
  - d. Babinsa/Bhabinkamtibmas.
- (3) Anggota Omah Jaga Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

## Paragraf 2

### Pengurus

#### Pasal 25

- (1) Anggota Omah Jaga Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 membentuk pengurus Omah Jaga Warga.
- (2) Susunan pengurus Omah Jaga Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
  - a. pembina yang dijabat oleh Panewu;
  - b. ketua yang dijabat oleh Lurah;
  - c. sekretaris yang dijabat oleh Carik/Sekretaris Lurah;
  - d. bendahara yang dijabat oleh Kaur Keuangan;
  - e. koordinator yang dijabat oleh Jagabaya/Kepala Jawatan Keamanan; dan
  - f. anggota.
- (3) Susunan pengurus Omah Jaga Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

## Paragraf 3

### Masa Kerja

#### Pasal 26

Anggota Omah Jaga Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 memiliki masa kerja 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya.

## Paragraf 4

### Pemberhentian Anggota dan Pengurus Omah Jaga Warga serta Pergantian Antar Waktu

#### Pasal 27

Ketentuan mengenai pemberhentian anggota dan pengurus Kelompok Jaga Warga serta Pergantian Antar Waktu Kelompok Jaga Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 17 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemberhentian anggota dan pengurus Omah Jaga Warga serta pergantian antar waktu Omah Jaga Warga.

Paragraf 5  
Tata Tertib

Pasal 28

- (1) Omah Jaga Warga dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya menyusun pedoman tata tertib Omah Jaga Warga.
- (2) Pedoman tata tertib Omah Jaga Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengatur tentang:
  - a. tata cara melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang;
  - b. hak dan kewajiban Omah Jaga Warga;
  - c. tata cara melaksanakan rapat/musyawarah;
  - d. tata cara pengambilan keputusan; dan
  - e. tata cara mencari keterangan dalam menyelesaikan Konflik Sosial.

BAB V  
POLA KOORDINASI

Pasal 29

- (1) Kelompok Jaga Warga dan Omah Jaga Warga dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang berkoordinasi dengan unsur TNI dan Polri di tingkat Padukuhan dan Kalurahan.
- (2) Pola koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana kerja antara:
  - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
  - b. Direktorat Pembinaan Masyarakat Kepolisian Daerah; dan
  - c. Kasi Teritorial Komando Resor Militer 072/Pamungkas.

BAB VI  
PENINGKATAN KEMAMPUAN

Pasal 30

- (1) Kelompok Jaga Warga dan Omah Jaga Warga menerima pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kemampuan melaksanakan tugas.

- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pembekalan dan penataran.
- (3) Materi pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan.

## BAB VII PEMBINAAN

### Pasal 31

- (1) Pembinaan Kelompok Jaga Warga dan Omah Jaga Warga dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Daerah.
- (2) Pembinaan Kelompok Jaga Warga dan Omah Jaga Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. sosialisasi;
  - b. pemberian pedoman; dan/atau
  - c. peningkatan kapasitas.

## BAB VIII LOGO DAN ATRIBUT

### Pasal 32

- (1) Kelompok Jaga Warga dan Omah Jaga Warga menggunakan logo.
- (2) Kelompok Jaga Warga dan Omah Jaga Warga menggunakan atribut berupa rompi.
- (3) Logo dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### Pasal 33

Penggunaan rompi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) digunakan untuk pelaksanaan tugas rutin dan/atau pelaksanaan tugas kepolisian terbatas.

BAB IX  
PEMBIAYAAN

Pasal 34

Pembiayaan Kelompok Jaga Warga dan Omah Jaga Warga bersumber dari:

- a. swadaya dan partisipasi masyarakat;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah Daerah;
- c. anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota;
- d. anggaran pendapatan dan belanja Kalurahan; dan/atau
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Anggota dan pengurus Kelompok Jaga Warga dan Omah Jaga Warga yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan berakhirnya masa kerja pengurus dan/atau anggota.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kelompok Jaga Warga (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kelompok Jaga Warga (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 60), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 29 September 2023

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGGU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 29 September 2023

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 41

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO  
NIP. 19720711 199703 1 006

PENJELASAN UMUM  
ATAS  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 41 TAHUN 2023  
TENTANG  
KELOMPOK JAGA WARGA DAN OMAH JAGA WARGA

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam salah satu pasal disebutkan bahwa tujuan keistimewaan adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat.

Ketentraman masyarakat yang dimaksud adalah rasa aman dan nyaman ketika masyarakat melaksanakan setiap aktivitasnya, sehingga dengan keterbatasan jumlah aparat keamanan baik TNI, Polri dan Satuan Polisi Pamong Praja maka dibutuhkan keterlibatan masyarakat dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul di lingkungan masyarakat.

Keterlibatan masyarakat tersebut tentu saja berlandaskan kearifan lokal yang disebut dengan “Jaga Warga”. Semenjak dibentuknya Kelompok Jaga Warga pada tahun 2015 terbukti berbagai persoalan yang muncul di masyarakat dapat diselesaikan secara mandiri melalui musyawarah dan mufakat. Sehingga Kelompok Jaga Warga yang kemudian membentuk forum omah jaga warga di tingkat Kalurahan/Kelurahan perlu melakukan kolaborasi dengan aparat keamanan baik dari unsur TNI dan Polri.

II. PENJELASAN PASAL PER PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk kepentingan bersama.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas sukarela” adalah untuk menjadi anggota kelompok Jaga Warga dan Omah Jaga Warga didasarkan atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah dalam pengelolaan Kelompok Jaga Warga dan Omah Jaga Warga harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas gotong royong” adalah merupakan suatu cara menyelesaikan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas swakarsa” adalah keinginan atau kemauan sendiri yang muncul tanpa adanya paksaan atau dorongan dari orang lain.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah bahwa dalam melaksanakan tugas Kelompok Jaga Warga dan Omah Jaga Warga menempatkan Masyarakat sejajar tanpa membedakan dari kedudukan, jenis kelamin atau pun perbedaan lainnya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “partisipasi masyarakat” adalah keterlibatan Pranata Sosial dalam situasi baik secara mental, pikiran atau emosi, dan perasaan yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan dan ikut bertanggung jawab terhadap kegiatan pencapaian tujuan tersebut.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengambilan keputusan” adalah suatu proses yang menghasilkan sejumlah tindakan atau keyakinan dari beberapa kemungkinan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “rapat tertutup” adalah rapat yang dihadiri oleh peserta rapat tertentu saja, dan masalah yang dibahas merupakan masalah yang bersifat rahasia.

Yang dimaksud dengan “rapat terbuka” adalah rapat yang dihadiri oleh semua anggota jaga warga/masyarakat dan materi yang dibahas tidak bersifat rahasia.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “suatu permasalahan” misal antara lain percekceokan antar warga, sengketa antar warga, pelanggaran yang dilakukan warga dan lain-lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud “mutatis mutandis” adalah ketentuan dalam Pasal 8 yang mengatur mengenai tugas Kelompok Jaga Warga berlaku juga bagi tugas Omah Jaga Warga.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “menganalisis dan mengevaluasi data dan laporan kejadian” adalah melakukan analisis terhadap potensi maupun terjadinya gangguan ketertiban, ketenteraman, keamanan, dan kerawanan sosial

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “preventif terbatas” adalah tahapan awal untuk mengidentifikasi dan mencegah adanya potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud “mutatis mutandis” adalah ketentuan dalam Pasal 10 yang mengatur mengenai wewenang Kelompok Jaga Warga berlaku juga bagi kewenangan Omah Jaga Warga.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “memperhatikan fungsi dan peran Pranata Sosial” adalah fungsi dan peran dari Lembaga Sosial kemasyarakatan supaya tidak terjadi tumpang tindih.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “mengutamakan musyawarah mufakat” adalah dalam pengambilan keputusan mengutamakan kesepakatan para pihak dan disetujui secara Bersama-sama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “memperhatikan kearifan lokal” adalah memperhatikan adat istiadat dan nilai-nilai yang berlaku di lingkungan Masyarakat setempat.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “melaksanakan tugasnya dengan skala prioritas sesuai dengan wilayahnya” adalah melaksanakan tugasnya dengan tetap mengedepankan keamanan dan ketertiban wilayahnya, dan antar pranata sosial tetap saling menghormati wewenang masing-masing.

#### Pasal 24

Cukup jelas.

#### Pasal 25

Cukup jelas.

#### Pasal 26

Cukup jelas.

#### Pasal 27

Yang dimaksud “mutatis mutandis” adalah ketentuan dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 17 yang mengatur mengenai pemberhentian anggota dan pengurus Kelompok Jaga Warga serta Pergantian Antar Waktu Kelompok Jaga Warga berlaku juga terhadap pemberhentian anggota dan pengurus Omah Jaga Warga serta pergantian antar waktu Omah Jaga Warga.

#### Pasal 28

Cukup jelas.

#### Pasal 29

Cukup jelas.

#### Pasal 30

Cukup jelas.

#### Pasal 31

Cukup jelas.

#### Pasal 32

Cukup jelas.

#### Pasal 33

Yang dimaksud dengan “tugas kepolisian terbatas” adalah tugas yang bersifat khusus dan terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 34

Cukup jelas.

#### Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.


Pasal 37

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 41

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 41 TAHUN 2023  
TENTANG  
KELOMPOK JAGA WARGA DAN  
OMAH JAGA WARGA

A. STRUKTUR KEMITRAAN KELOMPOK JAGA WARGA



## B. LOGO JAGA WARGA

Warna	Hitam – Putih
	

Makna:

1. Logo Kelompok Jaga Warga terinspirasi bentuk Tameng Prajurit Yogyakarta, dipahami sebagai simbol pertahanan.
2. Warna Merah memiliki arti keberanian sekaligus warna kebesaran Kerajaan Mataram.
3. Warna Emas melambangkan keluhuran serta keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Untaian Tali melambangkan keharmonisan dan keselarasan warga masyarakat dalam menjalin kerjasama menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat serta kesejahteraan sosial.
5. Padi (Kuning) dan Kapas (Hijau/Putih) melambangkan kesejahteraan sosial masyarakat.
6. Tangkai Kapas (Warna Hijau) merupakan pola yang membentuk inisial Kelompok Jaga Warga.
7. Tulisan dalam Aksara Jawa memiliki arti “Jaga Warga”.

C. ATRIBUT JAGA WARGA



GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO  
NIP. 19720711 199703 1 006